



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG
PETA BATAS DESA MANGKUNG KECAMATAN PRAYA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MANGKUNG KECAMATAN PRAYA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat .
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
10. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
11. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Desa berdasarkan hasil penetapan.
13. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-Batas Desa.
14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
17. Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan data ukuran menggunakan peralatan survei, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisi vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Titik Koordinat adalah pertemuan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan atau ruang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB III
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara : Desa Bonder Kecamatan Praya Barat;
 - b. Sebelah timur : Desa Kateng dan Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat;
 - c. Sebelah selatan : Desa Mekar Sari dan Desa Selong Blanak Kecamatan Praya Barat; dan
 - d. Sebelah barat : Desa Persiapan Pandan Tinggang, Desa Kabul dan Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK 001 koordinat $116^{\circ}13'1.41''$ BT, $-8^{\circ}47'41.15''$ LS, Kokoh Montong - Eat Batu Nalang di titik TK 52.02.05.2001-05.2003-11.2007-001; menuju titik TK 014 koordinat $116^{\circ}14'13.83''$ BT, $-8^{\circ}47'7.15''$ LS, Pengorong Bun Buni - H.L Arpan di titik TK 52.02.05.2001-05.2003-05.2004-014;
 - b. TK 52.02.05.2001-05.2003-05.2004-014 selanjutnya menuju titik TK 015 koordinat $116^{\circ}13'32.92''$ BT, $-8^{\circ}47'39.48''$ LS, Pinggir Utara Rurung Teluk Remitan Mangkung di titik TK 52.02.05.2001-05.2003-015; menuju titik TK 016 koordinat $116^{\circ}13'34.19''$ BT, $-8^{\circ}49'22.43''$ LS, Rurung Kandal (Amaq Suni) di titik TK 52.02.05. 2002-05.2003-05.2004-016;
 - c. TK 52.02.05.2002-05.2003-05.2004-016 selanjutnya menuju titik TK 027 koordinat $116^{\circ}11'57.72''$ BT, $-8^{\circ}51'22.60''$ LS, Gunung Gerecek di titik TK 52.02.05.2002-05.2003-05.2008-027; menuju titik TK 028 koordinat $116^{\circ}12'25.32''$ BT, $-8^{\circ}50'38.78''$ LS, Lembah Gunung Batu Ampun dan Gunung Buakar di titik TK 52.02.05. 2002-05.2003-028;
 - d. TK 52.02.05.2002-05.2003-028 selanjutnya menuju titik TK 029 koordinat $116^{\circ}12'40.14''$ BT, $-8^{\circ}49'44.12''$ LS, Sawah H. Mohammad di titik TK 52.02.05.2002-05.2003-029; menuju titik TK 030 koordinat $116^{\circ}12'53.66''$ BT, $-8^{\circ}49'35.73''$ LS, Eat Teboh di titik TK 52.02.05.2002-05.2003-030;

- e. TK 52.02.05.2002-05.2003-030 selanjutnya menuju titik TK 031 koordinat 116°13'13.10" BT, -8°49'31.06" LS, Sawah H. Hamdi -Amaq Muhnim di titik TK 52.02.05.2002-05.2003-031; menuju titik TK 032 koordinat 116°11'2.34" BT, -8°50'58.77" LS, Jambat Kembar di titik TK 52.02.05.2003-05.2007-05.2008-032;
- f. TK 52.02.05.2003-05.2007-05.2008-032 selanjutnya menuju titik TK 033 koordinat 116°10'42.72" BT, -8°51'1.03" LS, Rurung Sepi di titik TK 52.02.05.2003-05.2007-033; menuju titik TK 034 koordinat 116°10'6.32" BT, -8°50'50.03" LS, Rurung Sepi di titik TK 52.02.05. 2003-05.2007-034;
- g. TK 52.02.05.2003-05.2007-034 selanjutnya menuju titik TK 035 koordinat 116°9'43.76" BT, -8°50'23.63" LS, Lambah Gubuk Emboas di titik TK 52.02.05.2003-05.2007-035; menuju titik TK 036 koordinat 116°9'30.89" BT, -8°50'13.58" LS, Tugu di titik TK 52.02.05.2003-05.2007-11.2010-036;
- h. TK 52.02.05.2003-05.2007-11.2010-036 selanjutnya menuju titik TK 037 koordinat 116°9'47.09" BT, -8°49'57.31" LS, Eat Jelikan di titik TK 52.02.05.2003-11.2010-037; menuju titik TK 038 koordinat 116°10'2.92" BT, -8°49'48.65" LS, Perempung Eat Liang di titik TK 52.02.05.2003-11.2003-11.2010-038;
- i. TK 52.02.05.2003-11.2003-11.2010-038 selanjutnya menuju titik TK 039 koordinat 116°10'13.02" BT, -8°49' 34.71" LS, Eat Nampar di titik TK 52.02.05.2003-11.2003-039; menuju titik TK 040 koordinat 116°10'36.30" BT, -8°49'32.42" LS, Peteluan Emboal di titik TK 52.02.05.2003-11.2003-040;
- j. TK 52.02.05.2003-11.2003-040 selanjutnya menuju titik TK 041 koordinat 116°10'38.61" BT, -8°49'6.27" LS, Orok Menseleng di titik TK 52.02.05.2003-11.2003-041; menuju titik TK 042 koordinat 116°10'54.99" BT, -8°48'53.78" LS, Gunung Menseleng di titik TK 52.02.05.2003-11.2003-042;
- k. TK 52.02.05.2003-11.2003-042 selanjutnya menuju titik TK 043 koordinat 116°11'1.21" BT, -8°48'38.17" LS, Gunung Gerepek di titik TK 52.02.05.2003-11.2003-043; menuju titik TK 044 koordinat 116°11'11.93" BT, -8°48'43.37" LS, Pengorong Pampang di titik TK 52.02.05.2003-11.2003-11.2007-044;
- l. TK 52.02.05.2003-11.2003-11.2007-044 selanjutnya menuju titik TK 045 koordinat 116°12'6.45" BT, -8°48'53.11" LS, Punggung Gunung di titik TK 52.02.05.2003-11.2007-045; menuju titik TK 046 koordinat 116°12'9.31" BT, -8°48'29.80" LS, Gunung

Bulur Gejek di titik TK 52.02.05.2003-11.2007-046;

- m. TK 52.02.05.2003-11.2007-046 selanjutnya menuju titik TK 047 koordinat 116°12'45.88" BT, -8°47'53.70" LS, Eat Batu Nalang di titik TK 52.02.05.2003-11.2007-047; menuju titik TK 048 koordinat 116°14'6.85" BT, -8°47'37.80" LS, Eat Jau di titik TK 52.02.05.2003-05.2004-048;
 - n. TK 52.02.05.2003-05.2004-048 selanjutnya menuju titik TK 049 koordinat 116°13'54.83" BT, -8°48'5.02" LS, Rurung Mangkung Kateng - Rurung Pelah di titik TK 52.02.05.2003-05.2004-049; menuju titik TK 050 koordinat 116°13'56.94" BT, -8°48'14.24" LS, Sawah Mamiq Sribawa - H. Anhar di titik TK 52.02.05.2003-05.2004-050;
 - o. TK 52.02.05.2003-05.2004-050 selanjutnya menuju titik TK 051 koordinat 116°13'58.82" BT, -8°48'35.05" LS, Sawah H. Jalil - Mustafa di titik TK 52.02.05.2003-05.2004-051; menuju titik TK 052 koordinat 116°13'41.00" BT, -8°49'5.11" LS, Kokoh Selao di titik TK 52.02.05.2003-05.2004-052.
- (3) TK dan Peta Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 4

Peta penetapan batas desa tidak menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Pasal 4 huruf f, Bagian Keenam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Praya Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 5 Mei 2021
BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal
PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. MOH. NAZILI
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

Tentang : PETA BATAS DESA MANGKUNG KECAMATAN PRAYA BARAT

PETA BATAS DESA MANGKUNG KECAMATAN PRAYA BARAT



BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 41 Tahun 2021

Tanggal : 41 Mei 2021

Tentang : PETA BATAS DESA MANGKUNG KECAMATAN PRAYA BARAT

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

NO	Nama Titik	Koordinat							
		Geografis						UTM	
		Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
		°	'	"	°	'	"		
TK 001	TK 52.02.05.2001-05.2003-11.2007-001	116	13	1,41	-8	47	41,15	413893,24	9027747,94
TK 014	TK 52.02.05.2001-05.2003-05.2004-014	116	14	13,83	-8	47	7,15	416103,73	9028796,87
TK 015	TK 52.02.05.2001-05.2003-015	116	13	32,92	-8	47	39,48	414855,91	9027801,47
TK 016	TK 52.02.05.2002-05.2003-05.2004-016	116	13	34,19	-8	49	22,43	414901,01	9024639,58
TK 027	TK 52.02.05.2002-05.2003-05.2008-027	116	11	57,72	-8	51	22,60	411961,95	9020942,66
TK 028	TK 52.02.05.2002-05.2003-028	116	12	25,32	-8	50	38,78	412802,18	9022290,22
TK 029	TK 52.02.05.2002-05.2003-029	116	12	40,14	-8	49	44,12	413251,28	9023969,88
TK 030	TK 52.02.05.2002-05.2003-030	116	12	53,66	-8	49	35,73	413663,87	9024228,40
TK 031	TK 52.02.05.2002-05.2003-031	116	13	13,10	-8	49	31,06	414257,43	9024373,24
TK 032	TK 52.02.05.2003-05.2007-05.2008-032	116	11	2,34	-8	50	58,77	410268,79	9021670,84
TK 033	TK 52.02.05.2003-05.2007-033	116	10	42,72	-8	51	1,03	409669,58	9021600,15
TK 034	TK 52.02.05.2003-05.2007-034	116	10	6,32	-8	50	50,03	408556,71	9021935,39
TK 035	TK 52.02.05.2003-05.2007-035	116	9	43,76	-8	50	23,63	407866,03	9022744,84
TK 036	TK 52.02.05.2003-05.2007-11.2010-036	116	9	30,89	-8	50	13,58	407471,98	9023052,66
TK 037	TK 52.02.05.2003-11.2010-037	116	9	47,09	-8	49	57,31	407965,90	9023553,46
TK 038	TK 52.02.05.2003-11.2003-11.2010-038	116	10	2,92	-8	49	48,65	408448,66	9023820,50
TK 039	TK 52.02.05.2003-11.2003-039	116	10	13,02	-8	49	34,71	408756,32	9024249,28
TK 040	TK 52.02.05.2003-11.2003-040	116	10	36,30	-8	49	32,42	409467,35	9024321,04
TK 041	TK 52.02.05.2003-11.2003-041	116	10	38,61	-8	49	6,27	409536,33	9025124,60
TK 042	TK 52.02.05.2003-11.2003-042	116	10	54,99	-8	48	53,78	410035,83	9025509,02
TK 043	TK 52.02.05.2003-11.2003-043	116	11	1,21	-8	48	38,17	410224,61	9025988,86
TK 044	TK 52.02.05.2003-11.2003-11.2007-044	116	11	11,93	-8	48	43,37	410552,70	9025830,11
TK 045	TK 52.02.05.2003-11.2007-045	116	12	6,45	-8	48	53,11	412218,82	9025534,35
TK 046	TK 52.02.05.2003-11.2007-046	116	12	9,31	-8	48	29,80	412304,82	9026250,51
TK 047	TK 52.02.05.2003-11.2007-047	116	12	45,88	-8	47	53,70	413419,55	9027361,53
TK 048	TK 52.02.05.2003-05.2004-048	116	14	6,85	-8	47	37,80	415892,14	9027855,19
TK 049	TK 52.02.05.2003-05.2004-049	116	13	54,83	-8	48	5,02	415526,69	9027018,31
TK 050	TK 52.02.05.2003-05.2004-050	116	13	56,94	-8	48	14,24	415591,96	9026735,46
TK 051	TK 52.02.05.2003-05.2004-051	116	13	58,82	-8	48	35,05	415650,65	9026096,24
TK 052	TK 52.02.05.2003-05.2004-052	116	13	41,00	-8	49	5,11	415108,07	9025172,11

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI